



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KOTA SEMARANG

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TENTANG

PRAKTEK KERJA / MAGANG

Nomor : 2128/UN7.F7/KS/XII/2024

Nomor : B/3021/100.3.7/XII/2024

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (23-12-2024) bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin** : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 dalam hal bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **dr. Noegroho Edy Riyanto, M.Kes** : **Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**, yang beralamat di Jalan Prof. Sudarto No 116, Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah 50269, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara individu selanjutnya disebut **PIHAK**, menyatakan sepakat dan setuju menjalin Perjanjian kerjasama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

Menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Magang Proyek Kemanusiaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dengan peraturan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Praktek Kerja (Magang).
2. PIHAK KEDUA menjadi instansi sasaran Kerja Praktek (Magang)
3. Melakukan Kerja Sama Kerja Praktek (Magang) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Proyek Kemanusiaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
4. Kegiatan ini akan di rekognisi sebesar 20 SKS
5. Implementasi kegiatan Kerja Praktek (Magang) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Proyek Kemanusiaan disusun dalam Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang disepakati antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
6. Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat dan atau menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Semarang (DP3A).
- (3) Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan pengalaman, wawasan, pengetahuan keterampilan dan perilaku para mahasiswa dalam penanggulangan masalah psikologis masyarakat, khususnya perlindungan kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
 - b. Meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang Psikologis baik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang maupun unit yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.

PASAL 2 PERTANGGUNG JAWABAN

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah disepakati Para Pihak dan sesuai dengan masukan, saran, dan rekomendasi dari PIHAK KEDUA.
2. Membuat dan menjaga seluruh dokumentasi secara tertulis terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini; dan
3. Memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dalam hal terjadi efek samping yang serius terhadap Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan di berbagai ruang lingkup Tridharma Pendidikan Tinggi dan Kapasitas Kelembagaan dilakukan oleh unit kerja di level Prodi dari **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
 - a. Program Studi Doktor Administrasi Publik
 - b. Program Studi Doktor Ilmu Sosial
 - c. Program Studi Magister Administrasi Publik
 - d. Program Studi Magister Ilmu Politik
 - e. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi
 - f. Program Studi Magister Administrasi Bisnis
 - g. Program Studi Sarjana Administrasi Publik
 - h. Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan
 - i. Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi
 - j. Program Studi Sarjana Administrasi Bisnis
 - k. Program Studi Sarjana Hubungan Internasional
 - l. Program Studi Sarjana Administrasi Publik PSDKU K Rembang

- (2) Pelaksananan kegiatan ini menyatakan dan mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan dan/atau memberitahukan dan/atau menginformasikan sebagian/seluruh ketentuan dalam perjanjian ini, protokol, prosedur dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dan segala sesuatu informasi baik lisan atau tertulis baik yang bertuliskan rahasia atau tidak bertuliskan rahasia yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun dan untuk tujuan apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**. Kerahasiaan tersebut berlangsung terus selamanya walaupun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**
- (2) Biaya dapat diperoleh dari kontribusi bersama (*cost sharing*) dari **PARA PIHAK**, atau bersumber dari salah satu **PIHAK**, atau dari **PIHAK KETIGA** yang tidak mengikat secara ideologis maupun politik, kecuali membawa misi peningkatan kualitas pembelajaran, pelaksanaan Tridharma dan pengembangan kapasitas kelembagaan.

- (3) Besaran kontribusi, dan model/ mekanisme pengelolaan dana kegiatan dari **PARA PIHAK** dapat didiskusikan dan disepakati bersama sebelum pelaksanaan kegiatan/ program dan dituangkan bentuk kesepakatannya secara tertulis dalam IA (*Implementation of Agreement*) yang terpisah.

Pelaporan keuangan dan kegiatan menjadi tanggung jawab bersama untuk disampaikan kepada Institusi **PARA PIHAK** maupun kepada **PIHAK KETIGA**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian kerjasama dan dapat diperpanjang / diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila:
 - a. Terdapat Peraturan Perundang-undangan dan / atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk berlanjutnya Perjanjian kerjasama ini; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut kerjasama ini dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA,

Koordinator Kerja Sama FISIP UNDIP:

Nama : Andi Widiasmoro, S.T., M.Kom
Posisi : Manager Fisip Undip
Email : fisip@undip.ac.id
Telp : 081128002063
Alamat : Jl. dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro
Tembalang Semarang Kode Pos 50275

PIHAK KEDUA,

Koordinator Kerja Sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang:

Email : dinasp3a.kotasemarang@gmail.com
Telp : (024) 76402252
Alamat : Jl. Prof. Sudarto No 116, Semarang

**PASAL 8
PENUTUP**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Diponegoro
Dekan,



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
NIP.196908221994031003



PIHAK KEDUA

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Semarang,



dr. Noegroho Edy Riyanto, M.Kes
NIP. 197110202002121006